

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor : 136 /104.15/PP/1999/SK

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK .....MUSLIMAT NU NURUL UMMAH SUKOMALO-KEDUNGPRING

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca : Surat permohonan Yayasan LP. Ma'arif NU Cabang Lamongan  
Nomor : PC/866/B-1/VII/1998 Tanggal : 24 Juli 1998.

Menimbang : a. Bahwa Yayasan LP. Ma'arif NU Cabang Lamongan  
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan  
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku .  
b. Bahwa berhubungan dengan hal ini tersebut pada butir a.di  
atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian  
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :  
0262/O/1984  
b. Nomor : 0486/U/1992  
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :  
002/U/1995

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/CA/1991 perihal petunjuk  
penyelenggaraan TK.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : LP. MA'ARIF NU CABANG LAMONGAN.

- Alamat : Jl. Lamongrejo No. 7 Lamongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

N a m a : TK. MUSLIMAT NU NURUL UMMAH SUKOMALO.

A l a m a t : Desa Sukomalo Kec. Kedungpring.

Berdiri : 1 Juli 1998.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama" akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 20 April 1999

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Timur

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan  
dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan ,

Tembusan :

1. Kepala Kantor Depdikbud JAWA TIMUR  
Kecamatan Kedungpring
2. Ketua Yayasan Penyelenggaraan TK.  
LP. Ma'arif NU Cabang Lamongan.



Drs. H. WAHAB ABDINEGORO.  
NIP. 130522287.